

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan tidak hanya dikaji oleh negara berkembang namun juga negara-negara maju (Imron & Tamin, 2011). Kemiskinan merupakan masalah dalam makro ekonomi yang selalu menjadi perhatian negara terutama bagi negara berkembang. Karena jika pemerintah (negara) tidak mampu menangani masalah ini dengan baik akan berakibat fatal bagi keberlangsungan pemerintah tersebut. Kemiskinan akan menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat sehingga akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan pemerintah (Erwan Agus Purwanto, 2007). Seperti yang terjadi pada tahun 1998, suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi yang dihadapinya (Tulus T.H. Tambunan, 2012). Penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan, dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok, seperti: sandang, pangan, papan (Abu Ahmadi, 1991). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harus mampu memberikan peran dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menjadikan filantropi Islam sebagai solusi atas masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah yang terus berlanjut dalam kehidupan. Masalah kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks, oleh karena itu negara tidak dapat mengatasi kemiskinan sendirian. Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak, atau ketidakmampuan untuk mendapatkan uang yang cukup di

tempat kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan adalah rendahnya taraf hidup yang disebabkan oleh kekurangan materi suatu kelompok atau sekelompok orang dibandingkan dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Situasi dimana individu atau rumah tangga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut tidak serta merta disebabkan oleh kemalasan dalam bekerja, tetapi keadaan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial ekonomi. Masalah kemiskinan yang belum terpecahkan di berbagai daerah, peneliti memutuskan untuk mengkaji kemiskinan kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom di Provinsi Banten. Pembentukan daerah kotamadya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, pemekaran tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan, pembangunan dan pelayanan sosial, serta dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi daerah. Kabupaten Tangerang Selatan terdiri dari tujuh kecamatan di Tangerang Selatan, yaitu Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren dan Setu. Pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan tetap yang tertinggi di Banten. Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan tentu tinggi dan terus bertambah meskipun pertumbuhan penduduknya pesat.

Tabel 1.1
Data Penduduk Miskin Kota Tangerang Selatan menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun	Persen	Jiwa
2018	1,08%	24,06
2019	1,68%	25,14
2020	2,34%	40,99
2021	2,57%	44,57
2022	2,50%	44,29

Sumber : Data BPS Penduduk Miskin Kota Tangerang Selatan 2022

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kemiskinan yang terjadi di Tangerang Selatan naik dari tahun sebelumnya, pemerintah perlu berupaya keras dalam mengetaskan kemiskinan secara signifikan dan insentif dengan bersinergi bersama masyarakat. Pada dasarnya kemiskinan merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan sosial, kita masih sering dapat menemukan masalah – masalah sosial ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesehatan, serta lingkungan yang buruk. Maka dari itu perlu dilakukan suatu upaya yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, yakni melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya ini seharusnya negara memiliki peran dalam proses pemberdayaan masyarakat, namun dalam realitasnya negara belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pemberdayaan yang dilakukan. Maka dari itu muncul sebuah upaya pemberdayaan masyarakat yang digerakan oleh masyarakat sipil seperti LSM, Komunitas, ataupun Organisasi yang berasal dari lembaga non-pemerintah yang memiliki tujuan untuk membantu negara dalam melakukan upaya pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam persoalan mengatasi kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan, masyarakat terbiasa menjalankan tradisi dalam bentuk pemberian. Pemberian dalam berbagai jenis bentuknya tidak hanya terbatas pada pemberian barang maupun uang melainkan juga dalam bentuk upaya untuk meringankan beban kaum miskin serta meningkatkan kesejahteraan disebut sebagai Filantropi (Saidi, 2006).

Lembaga filantropi pada tahun terakhir sudah mendapatkan perhatian yang meningkat dari masyarakat luas dan hal tersebut menjadi fokus yang sangat penting bagi para akademisi yang peduli terkait perkembangan filantropi. Dalam buku yang berjudul *Marketized Philanthropy* mengungkapkan bahwa meningkatnya perhatian kepada lembaga filantropi karena adanya transformasi lembaga-lembaga filantropi dengan menggali sebuah potensi dan memaksimalkan kebutuhan untuk melakukan sebuah perubahan sosial pada masyarakat (Bajde 2013). Kemudian dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa lembaga filantropi sangat membantu peran pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Bajde 2013). Studi tentang peran filantropi yang lain juga menunjukkan bahwa perkembangan lembaga filantropi di Indonesia menjadi kajian yang sangat menarik, karena dapat dikaji dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain (Kholidah & Salma 2019). Hal ini karena Indonesia sendiri menyimpan potensi besar di bidang sosial ekonomi sehingga dapat dieksplorasi melalui program-program filantropi.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi telah dipraktekkan sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini bisa diketahui dari ditemuinya praktek filantropi sebagian bagian dari tradisi masyarakat di berbagai suku yang tersebar di daerah di Indonesia. Di tengah gencarnya pembangunan nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita masih sering menjumpai ketimpangan di masyarakat; masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk, birokrasi yang korup, layanan publik yang tidak memadai serta rendahnya taraf hidup masyarakat. Kehidupan sosial belum sungguh - sungguh mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan ajaran agama. Padahal potensi dana filantropi sangat besar untuk mengatasi problematika tersebut. Ajaran Islam juga sering menyinggung tentang anjuran berfilantropi, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Melakukan tindakan amal untuk kepentingan orang lain adalah suatu bentuk perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan umat

manusia. Bantuan semacam ini mempunyai beragam bentuk dari sekedar pemberian sukarela atas dasar kebaikan hati hingga sumbangan resmi kepada organisasi yang menerima bantuan materi yang kemudian disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.

Pada hampir semua tradisi agama, tindakan memberikan bantuan materi dan non materi kepada orang lain adalah suatu kewajiban, sekaligus suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, AlQur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah - istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para *Fuqaha* (orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang fiqh) dengan banyak bersandar pada Al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya. Al-Qur'an tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi sedekah.

Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS. at-Taubah: 60). Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Infak sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Sedekah biasanya mengacu pada derma yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infak, tetapi mempunyai unsur kekekalan manfaatnya; tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan (Ridwan al-Makassari, 2006).

Demikian juga, kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi Islam. Filantropi menjadi bagian dari ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Praktek filantropi juga menjadi bagian dari ajaran dan kegiatan keagamaan di Indonesia. Dalam Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, kegiatan filantropi, ditemukan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Satrio 2015). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa filantropi Islam selalu tumbuh subur dalam pertumbuhan komunitas Muslim di Indonesia. Berbagai bentuk filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Konsep filantropi dalam islam diwujudkan dengan aktivitas zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Pentingnya masalah ini sudah disadari oleh khalifah Abu Bakar di masa kepemimpinannya. Beliau melihat bahwa kepentingan filantropi islam yaitu zakat merupakan sebagai salah satu dari tiang agama yang harus dilaksanakan. di masa itu, bagi orang-orang yang tidak membayar zakat maka akan diperangi olehnya. di Indonesia, aturan mengenai zakat, infaq, shadaqah serta wakaf telah didukung oleh fatwa-fatwa ulama serta undang-undang di Indonesia. Kondisi ini menjadikan peran lembaga-lembaga filantropi islam dalam pengumpulan dan pengalokasian dana sosial memiliki legitimasi dari pemerintah sehingga upaya untuk memaksimalkan peran mereka dalam ekonomi umat terus didorong. Peran strategis lembaga filantropi islam di Indonesia perlu diwujudkan secara masif, melalui sosialisasi yang secara luas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maksimalisasi dalam pengumpulan zakat ini diharapkan dapat memperkuat peran lembaga filantropi untuk berkontribusi lebih besar lagi dalam mengentaskan permasalahan sosial di masyarakat, seperti pendidikan dan kemiskinan.

Namun selain menyimpan potensi yang cukup besar terhadap potensi penerimaan dana filantropi islam, dalam realitasnya terdapat sebuah permasalahan stagnasi dari praktik filantropi itu sendiri. Menurut sudewo dalam (Abidin 2012), berdasarkan data FOZ (Forum Zakat Indonesia), dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul pada tahun 2005 diperoleh sebesar 300 milyar rupiah dan pada bulan oktober 2006 terkumpul sebesar 250 milyar rupiah selain itu perolehan tersebut memiliki presentase 80% dana zakat dimana sekitar 50% dananya diperoleh pada saat Ramadhan, artinya bahwa terdapat permasalahan stagnasi dalam perolehan dana ZIS di Indonesia menjadikan PR tersendiri bagi lembaga filantropi untuk segera dikembangkan dan dikelola secara baik.

Dapat dimengerti meskipun filantropi Islam menyimpan potensi yang cukup besar dalam penerimaan dana, namun dalam realitasnya masih banyak ditemukan ketimpangan dan kemiskinan yang mengindikasikan bahwa selain masalah stagnasi terdapat permasalahan mekanisme alokasi dalam pelaksanaan filantropi Islam. Selain itu dalam pelaksanaan filantropi islam masih banyak didominasi oleh aktivitas charity yang memiliki karakteristik hanya sebatas pemberian kaum dermawan kepada kaum miskin, hal ini yang justru menyebabkan ketimpangan sosial terus terjadi.

Maka dari itu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah inovasi dan pengembangan organisasi filantropi Islam, yang berupaya menjembatani ketimpangan sosial tersebut dengan menghadirkan program dan kegiatan yang berkelanjutan sehingga kaum miskin dapat diberdayakan. Urgensi untuk merespon banyaknya praktik pemberdayaan masyarakat yang mengesampingkan fungsi manifes dan laten, mendorong penelitian ini mengkaji sejauh mana praktik pemberdayaan masyarakat oleh lembaga sosial mempertimbangkan hal-hal tersebut. Secara khusus, penelitian ini mengkaji aspek modal dan ranah yang berpengaruh terhadap praktik pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, penerapan aspek teoritis penelitian ini terkait dengan pemahaman, kesadaran, sikap dan praktik lembaga filantropi Islam tentang pengelolaan dana.

Kegiatan filantropi Islam yang dilakukan Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera ada di kelurahan Parigi Baru, Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu yang mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqah dalam pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Selain bantuan dalam bentuk Penyaluran zakat, yayasan ini juga memberikan bantuan produktif berupa modal usaha yang diserahkan kepada masyarakat yang dinilai pantas untuk menerima bantuan tersebut untuk mengelola usaha tersebut dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil kunjungan yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan melakukan wawancara kepada bapak Syahroni sebagai Pembina Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera bahwa Program Filantropi Islam ini memberikan bantuan kepada masyarakat baik bersifat konsumtif maupun produktif. Bapak Syahroni mengatakan bahwa bantuan yang bersifat konsumtif berupa zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan bantuan bersifat produktif berupa modal usaha kepada masyarakat yang memiliki kemampuan berdagang tetapi terbatas pada modal, jadi dengan adanya bantuan dari yayasan ini sangat membantu masyarakat untuk mengelola dan mendapat keuntungan dari usaha tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan penerima bantuan tersebut. wBerdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai pelaksanaan dari adanya program tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *“PELAKSANAAN PROGRAM FILANTROPI ISLAM YAYASAN MULIA BERBAGI BERKAH SEJAHTERA TANGERANG SELATAN”*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Filantropi Islam di Indonesia masih banyak terdapat permasalahan dalam hal mekanisme alokasi yang masih belum tepat sasaran.
2. Masyarakat di Indonesia saat ini masih memiliki permasalahan terutama dalam kesejahteraan sosial ekonomi yaitu kemiskinan.
3. Filantropi islam menjadi potensi untuk memperkuat peran lembaga sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Proses penghimpunan dana filantropi islam di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera?
2. Bagaimana penentuan mustahik penerima manfaat dari program filantropi Islam?
3. Bagaimana Pelaksanaan penyaluran dana filantropi islam di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan Proses penghimpunan dana filantropi islam di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera.
2. Mendeskripsikan penentuan mustahik penerima manfaat dari program filantropi Islam.

3. Mendeskripsikan Pelaksanaan penyaluran dana filantropi islam di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi gambaran, pengetahuan, dan penjelasan teoritis terkait Pelaksanaan Program Filantropi Islam di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera.

1.5.2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan informasi serta menjadi bahan rujukan ilmiah bagi para praktisi, akademisi atau instansi dalam melihat tema “Pelaksanaan Program Filantropi Islam Di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera Tangerang Selatan”. Dan diharapkan menjadi rekomendasi serta sumber inspirasi bagi masyarakat yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat dilingkungan melalui filantropi Islam.